



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 24 /LK/2010

TENTANG

PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA PENGADAAN ATK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBER DANA DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka Pengadaan barang/Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Keppmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

- : Menunjuk panitia pemeriksaan dalam rangka Pengadaan ATK di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun 2010, dengan susunan nama dan jabatan sebagai berikut :

| No. | Nama              | Jabatan                  | Jabatan Panitia     |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1.  | Drs. Muhammad Zen | Kasubag. Evaluasi BAPKSI | Ketua               |
| 2.  | Idham, S.Sos.     | Kasubag. Tata Usaha BAUK | Sekretaris /Anggota |
| 3.  | Supian            | Pemb. Pimpinan BAUK      | Anggota             |

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa:
- Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - Panitai harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
  - Panitia harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2010

Rektor, *Ariffien Bratawinata*

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.